



**PUTUSAN**

**Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Kgn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kangean yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

....., tempat dan tanggal lahir Sumenep, 14 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Sumenep, dalam hal ini member kuasa kepada RUSMANTO, SH.,MH.Li Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Raya Simpang Sadulang No. 1 Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2023 yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 328/Kuasa/2023/PA.Kgn tanggal 03 Oktober 2023 sebagai Pemohon;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir Sumenep, 15 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kamp. .... Kel/Desa ..... Kecamatan ..... Provinsi Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2023/PA.Kgn



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kangeanpada hari itu juga dengan register perkara Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Kgn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 23 Februari 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota ..... (Kutipan Akta Nikah Nomor: 226/ 101 / II / 2017 tanggal 23 Februari 2017);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon/Termohon di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Sumenep selama 6 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun, tenteram, dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena: Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Meskipun sudah diperingati dan dinasehati tetapi tetap saja menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut;
5. Bahwa kemudian akhirnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 bulan lamanya;
6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian tersebut, maka Pemohon merasa sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sehingga satu-satunya jalan penyelesaian adalah memutuskan perkawinan dengan mengajukan Cerai Talak;
8. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga yang demikian tak mungkin dibiarkan terus menerus tanpa adanya penyelesaian dan oleh karenanya,

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2023/PA.Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Juncto Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sudah sepatutnyalah perkawinan Pemohon dan Termohon dapat diputus karena perceraian dengan mengabulkan Cerai Talak ini;

9. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kangean cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Kangean.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dikarenakan panggilan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama Kangean pada tanggal 4 oktober 2023, 18 Oktober 2023 dan 1 November 2023 dalam berita acara disebutkan bahwa Termohon tidak dikenal atau bukan warga desa tersebut menurut kepala desa setempat sehingga panggilan tidak sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2023/PA.Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai relaas panggilan nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Kgn tanggal 4 Oktober 2023 dan 18 Oktober 2023 kepala desa Sadulang menyatakan tidak mengenal Termohon sebagai warga Desa Sadulang sehingga panggilan tidak sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah merubah alamat Termohon menjadi beralamat di Kp. .... RT.001 RW.002, Kelurahan ..... Kecamatan ..... namun menurut Relaas tanggal 1 November 2023 disebutkan bahwa Termohon bukan merupakan warga Kelurahan ..... sehingga panggilan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keadilan dan impartiality dalam persidangan, maka Pengadilan wajib memanggil kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan Pasal 121 HIR dan panggilan kepada para pihak harus sah dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 1 Rv. Panggilan harus disampaikan kepada alamat yang jelas dan pasti dan senyatanya dimana pihak itu berada, karena pengetahuan para pihak tentang adanya persidangan adalah hak perdata yang wajib dilindungi undang undang;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk merubah alamat Termohon namun Pemohon tidak dapat menunjukan alamat Termohon yang senyatanya sehingga Majelis Hakim menilai bahwa permohonan cacat formil dikarenakan alamat Termohon tidak diketahui secara Pasti;

Menimbang, bahwa untuk untuk kepastian jalannya persidangan maka majelis menilai cukup kesempatan yang diberikan kepada Pemohon untuk menunjukan alamat Termohon senyatanya maka majelis hakim menyatakan

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2023/PA.Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan sesuai dengan kehendak pada Pasal 118 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah melanggar salah satu syarat formil permohonan yang mengakibatkan surat permohonan tersebut cacat formil karena menimbulkan ketidakpastian mengenai alamat Termohon yang merupakan pihak dalam perkara ini karena ternyata Termohon tidak bertempat tinggal di alamat yang tertera dalam surat permohonan sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan Pemohon obscur libel (kabur/tidak jelas), oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 34 K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvenkelijke verklaard);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.261,000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kangean pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Imdad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Moh. Mujtaba, S.Ag., S.H., M.H. dan Achmad Chusnaeni, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mashar,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2023/PA.Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Moh. Mujtaba, S.Ag., S.H., M.H.**

**Imdad, S.H.I., M.H.**

**Achmad Chusnaeni, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Mashar, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	850.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 1.010.000,00

(satu juta sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kangean

**Rahman, S.H.**

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2023/PA.Kgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)